

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 38

2015

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi Haji serta transportasi pengelolaan biaya transportasi Haji di Kota Bekasi, maka diperlukan aturan Pengelolaan Biaya Transportasi Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 4 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
 3. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Nomor 460/12.A-Kessos/II/201 dan Nomor Kd.10.21./8/OT.01.1/4154/2014 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
 4. Berita Acara Nomor 460/12.a/Kessos tanggal 16 Juni 2015 rapat pembahasan Draf Peraturan Walikota Bekasi tentang Biaya Transportasi Haji di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI DI KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
6. Kepala Kantor/Kepala Staf Penyelenggara Ibadah Haji adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
9. Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri melalui Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
10. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah menuju embarkasi dan dari debarkasi menuju daerah.
11. Embarkasi adalah Asrama Haji di Kota Bekasi tempat pemberangkatan jama'ah haji dari Kota Bekasi menuju Arab Saudi.
12. Debarkasi adalah Asrama Haji Jakarta Bekasi tempat pemulangan Jamaah Haji dari Arab Saudi ke Kota Bekasi.
13. Biaya Transportasi adalah biaya Operasional Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji di Kota Bekasi yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan perlengkapan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan transportasi bagi jemaah haji Kota Bekasi agar pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Biaya transportasi Jama'ah Haji Kota Bekasi dianggarkan dalam APBD Kota Bekasi setiap tahunnya.
- (2) Penghitungan jumlah biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada jumlah kuota jemaah haji yang diperoleh Kota Bekasi.
- (3) Besaran biaya transportasi dihitung per jemaah haji dengan mengacu pada standar biaya umum Kota Bekasi dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal standar biaya umum belum ditetapkan, maka besaran biaya transportasi dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada Badan Pengelola Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi tahun berjalan.
- (5) Penganggaran biaya transportasi jama'ah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Komponen biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya:
 - a. sewa gedung penyimpanan/transit koper calon jemaah haji;
 - b. sewa truk;
 - c. upah bongkar muat koper (porter) pemberangkatan dan pemulangan;
 - d. operasional Kepala Staf dan atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji;
 - e. honorarium Panitia Penyelenggara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya transportasi jemaah haji diselenggarakan oleh Bagian yang menangani urusan kesejahteraan sosial pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknis pelaksanaan pelayanan transportasi jamaah haji Kota Bekasi ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Agustus 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 38 SERI E

